



PUTUSAN

NOMOR : 80/G/2018/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang berlangsung di Gedung yang telah ditentukan di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

N A I S I Br. MANIHURUK, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal Sabungan Nihuta, Desa Situngkir, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **1. ANDILO SINAGA, SH,**
2. KOSMAN SAMOSIR,SH, M.Hum., masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor pada Pos Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Jalan Bunga Raya No. 18 Medan. Untuk selanjutnya bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2018, Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT** ;

----- M E L A W A N -----

1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor Pangururan. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada : **MARULY SURYA TAMBUNAN, SH.,** Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor Pangururan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 77/13-

Hal 1 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.17/600/VI/2018, tertanggal 7 Juni 2018, selanjutnya disebut

sebagai.....**TERGUGAT;**

TOGAR MANIHURUK , Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan

Wartasari Nomor : 15, RT/RW:002/004 Kelurahan Tangkerang

Selatan, Kecamatan Bukit Raya Kotamadya Pekanbaru,

Pekerjaan Wiraswasta (sebagai ahli waris dari alm.

MINTANOR SIHALOHO) selanjutnya disebut sebagai

.....**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,

Nomor: **80/G/Pen.MH/2018/PTUN-MDN, tanggal 22 Mei 2018** tentang

Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan Penunjukan

Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor :

80/Pen.PP/2018/PTUN-MDN, tanggal 23 Mei 2018, tentang Pemeriksaan

Persiapan untuk perkara ini pada hari : **Rabu, tanggal 30 Mei 2018;**

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor :

80/Pen.HS/2018/PTUN-MDN, tanggal 30 Mei 2018, tentang Penetapan Hari

Sidang Pertama untuk perkara ini pada hari : **Rabu, tanggal 6 Juni 2018;**

Telah membaca Putusan Sela Nomor : **80/G/2018/PTUN-MDN, tanggal**

13 Agustus 2018;

Telah membaca Bukti-Bukti Surat yang diajukan dalam Persidangan oleh

Para Pihak ;

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Hal 2 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 21 Mei 2018, yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 21 Mei 2018, Nomor: **80/G/2018/PTUN-MDN**, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal **30 Mei 2018**, yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah: Sertipikat Hak Milik No. 05/Desa Situngkir Tanggal 23-07-2007 Surat Ukur No. 05/Situngkir/2007, luas 4.025 M2 (empat ribu dua puluh lima meter persegi) atas nama Mintanor Sihaloho;

B. TENGGANG WAKTU

Bahwa Objek Gugatan baru diketahui pada tanggal 20 Maret 2018, pada saat itu saudara (adik ipar) Penggugat bernama PANGIDOAN SITUNGKIR dipanggil Kejaksaan Negeri Pangururan untuk keperluan Melaksanakan Putusan Mahkamah Agung (Eksekusi Pidana);

Karena Adik Ipar penggugat akan menjalani hukuman pidana tersebut membuat seluruh keluarga menjadi terkejut, baik saudara kandung kemudian sampai terdengar juga ke saudara ipar. Sehingga Penggugat sebagai kakak ipar terpidana mencari tau sebab musabab pemidanaan yang dialami adik iparnya;

Bahwa ternyata barulah kemudian diketahui jika permasalahan yang dialami adik ipar Penggugat ada kaitannya dengan tanah yang dilekati Sertipikat Hak Milik aquo. Dengan demikian Objek Gugatan barulah diketahui oleh Penggugat pada tanggal 20 Maret 2018;

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa kepentingan Penggugat dalam hal ini adalah Keputusan Tergugat yakni terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 05/Desa Situngkir Tanggal 23-07-2007

Hal 3 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur No. 05/Situngkir/2007, luas 4.025 M2 (empat ribu dua puluh lima meter persegi) atas nama Mintanor Sihaloho telah merugikan kepentingan Penggugat dikarenakan tanah yang dilekati Sertipikat aquo merupakan tanah warisan yang belum terbagi untuk seluruh keturunan Op. JAHEPPER SITUNGKIR. Tanah tersebut belum pernah diperjual belikan atau dipinjam pakaikan kepada siapa pun sehingga dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 05/Desa Situngkir Tanggal 23-07-2007 Surat Ukur No. 05/Situngkir/2007, luas 4.025 M2 (empat ribu dua puluh lima meter persegi) atas nama Mintanor Sihaloho menyebabkan Penggugat selaku salah seorang ahli waris Op. JAHEPPER SITUNGKIR beserta ahli waris dan keturunan Op. JAHEPPER SITUNGKIR lainnya menjadi dirugikan;

D. DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa Penggugat adalah salah seorang pemilik yang sah terhadap sebidang tanah warisan belum terbagi dengan luas \pm 3250 M2 (lebih kurang tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi) dengan batas batas sebagai berikut:

Timur berbatasan dengan Japadang Situngkir;

Barat berbatasan dengan Garis Sempadan Danau Toba;

Utara berbatasan dengan Pinus Situngkir;

Selatan berbatasan dengan Pondang Simarmata;

Bahwa Penggugat merupakan istri dan sekaligus menjadi salah satu ahli waris dari Alm. MARULI SITUNGKIR yang meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2008. Semasa hidupnya Alm. MARULI SITUNGKIR menguasai tanah warisan tersebut bersama sama dengan saudara kandung (adik nya) bernama PANGIDOAN SITUNGKIR;

Bahwa adapun tanah tersebut adalah diperoleh dan kemudian diusahai secara turun temurun dari kakeknya bernama Op. JAHEPPER SITUNGKIR, turun ke anaknya bernama RADOT SITUNGKIR dan terakhir kepada MARULI

Hal 4 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITUNGKIR (suami Penggugat) bersama saudaranya bernama PANGIDOAN SITUNGKIR. Terhadap tanah warisan tersebut belum pernah dibagi bagi dan juga belum pernah diperjual belikan kepada siapa pun;

Bahwa adapun keturunan dari Op. JAHEPPER SITUNGKIR/Br. MANIHURUK adalah seorang anak laki laki bernama RADOT SITUNGKIR yang memperistrikan NAIBUNG Br. SIMARMATA. Selanjutnya RADOT SITUNGKIR memiliki 2 (dua) anak laki laki yaitu: MARULI SITUNGKIR dan PANGIDOAN SITUNGKIR;

MARULI SITUNGKIR menikah dengan NAISI MANIHURUK (ic. Penggugat) dan memiliki anak sebagai berikut:

1. Morris Pangihutan Situngkir;
2. Patar Situngkir;
3. Surung Situngkir;
4. Tunggul Viktor Hatigoran Situngkir;
5. Rosmaida Situngkir;
6. Narawati Situngkir;

PANGIDOAN SITUNGKIR menikah dengan boru SIMARMATA dan memiliki anak:

1. Maruba Situngkir;
2. Dearma Situngkir;
3. Karo Situngkir;
4. Hakim Situngkir;
5. Mandra Situngkir;
6. Hotma Situngkir;

Hal 5 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tiara Situngkir;
8. Bunga Situngkir;
9. Rusmian Situngkir;
10. Masta Situngkir;
11. Simes Situngkir;

- Bahwa dengan demikian Penggugat bersama seluruh keturunan Op. JAHEPPER SITUNGKIR lainnya berhak atas sebidang tanah dengan luas \pm 3250 M2 (lebih kurang tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi);

- Bahwa akan tetapi tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata diatas tanah warisan belum terbagi tersebut terbit Sertipikat Hak Milik No. 05/Desa Situngkir Tanggal 23-07-2007 Surat Ukur No. 05/Situngkir/2007, luas 4.025 M2 (empat ribu dua puluh lima meter persegi) atas nama Mintanor Sihaloho;

- Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyatakan bahwa:

“Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6”;

- Bahwa tanah bersertifikat aquo adalah tanah turun temurun milik keturunan Op. JAHEPPER SITUNGKIR yang tidak pernah dialihkan kepada pihak lain oleh ahli waris Op. JAHEPPER SITUNGKIR, dan para ahli waris belum pernah mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat ke kantor Tergugat. Dengan demikian penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 05/Desa Situngkir Tanggal 23-07-2007 Surat Ukur No. 05/Situngkir/2007, luas 4.025 M2 (empat ribu dua puluh lima meter persegi) atas nama Mintanor Sihaloho adalah merupakan rekayasa baik batas batasnya maupun prosedurnya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku berlaku;

Hal 6 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Bahwa Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 18

(1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan."

- Bahwa sepengetahuan Penggugat tidak benar para pemegang hak atas tanah yang berbatasan pernah menandatangani apalagi memberi persetujuan atas penerbitan sertifikat aquo. Melihat surat ukur No. 05/Situngkir/2007, luas 4.025 M² (empat ribu dua puluh lima meter persegi) maka seharusnya pemegang hak atas tanah yang berbatasan yang memberikan persetujuan adalah:

Firman Situngkir pemilik tanah yang berbatasan sebelah Utara;

Parulian/Rusman Situngkir pemilik tanah yang berbatasan sebelah Timur;

Muden Simarmata pemilik tanah yang berbatasan sebelah Selatan;

- Bahwa Pasal 86 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi sebagai berikut :

"Paragraf 4

Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, dan Pengesahannya;

Pasal 86.

Hal 7 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kutipan data yuridis dan data fisik yang sudah dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dimasukkan dalam Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C), yang merupakan daftar isian yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
- (2) Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari;
- (3) Dengan mempertimbangkan kemungkinan masalah pertanahan yang akan timbul Kepala Kantor Pertanahan dapat memutuskan bahwa pengumuman mengenai data fisik dan data yuridis mengenai tanah yang dimohon pendaftarannya dilaksanakan melalui sebuah harian umum setempat dan atau di lokasi tanah tersebut atas biaya pemohon.”

Penggugat juga tidak pernah melihat ada pengumuman di kantor Kepala Desa Situngkir ataupun media perihal akan adanya penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 05/Desa Situngkir Tanggal 23-07-2007 Surat Ukur No. 05/Situngkir/2007, luas 4.025 M2 (empat ribu dua puluh lima meter persegi) atas nama Mintanor Sihaloho;

- Bahwa berdasarkan fakta di atas Sertipikat Hak Milik No. 05/Desa Situngkir Tanggal 23-07-2007 Surat Ukur No. 05/Situngkir/2007, luas 4.025 M2 (empat ribu dua puluh lima meter persegi) atas nama Mintanor Sihaloho yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tidak berdasar, tidak sesuai prosedur dan merupakan tindakan sewenang wenang yang telah melanggar ketentuan

Hal 8 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang undangan yang berlaku diantaranya Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Prosedur Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah seperti yang dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa berdasarkan fakta di atas juga penerbitan Sertipikat aquo bertentangan juga dengan Asas asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dalam pemerintahan yang baik seyogianya dalam pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan suatu Keputusan (beschiking), tidaklah hanya mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan wetmatigheid saja, akan tetapi harus mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan rechtmatigheid, sehingga harus juga berpedoman kepada ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh teori hukum serta yurisprudensi yang dikenal dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur), yang menganut azas kepastian hukum, ketertiban penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;

a. Asas Kepastian Hukum

- Bahwa yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. (vide Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Hal 9 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme).

b. Asas Profesionalitas

- Bahwa yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keadilan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide. Penjelasan Pasal 3 angka 6 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme);

- Bahwa dalam pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan suatu Keputusan, seharusnya didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang relevan, sebenarnya, serta dengan mempertimbangkan semua kepentingan terkait berkenaan dengan pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan keputusan yang bersangkutan, sehingga akan dapat diterbitkan suatu keputusan yang tidak bersifat sewenang-wenang (willekeurig);

- Bahwa karena Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir yaitu berupa Sertipikat Hak Milik No. 05/Desa Situngkir Tanggal 23-07-2007 Surat Ukur No. 05/Situngkir/2007, luas 4.025 M2 (empat ribu dua puluh lima meter persegi) atas nama Mintanor Sihalohe telah bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku diantaranya: Pasal 20 ayat (1) Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyatakan bahwa:

“Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6”;

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara telah jelas bertentangan dengan UUPA tersebut mengingat Penggugat tidak pernah menjual ataupun meminjamkan tanah milik mereka yang telah diwariskan turun temurun tersebut;

Hal 10 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan dalam perkara aquo tidak mempertimbangkan bahwa tanah yang dilekati sertipikat tersebut adalah tanah milik turun temurun keluarga Op. JAHEPPER SITUNGKIR sehingga bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur), maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir yaitu Sertipikat Hak Milik No. 05/Desa Situngkir Tanggal 23-07-2007 Surat Ukur No. 05/Situngkir/2007, luas 4.025 M2 (empat ribu dua puluh lima meter persegi) atas nama Mintanor Sihaloho dinyatakan batal atau tidak sah;

- Bahwa karena Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir yaitu berupa Sertipikat Hak Milik No. 05/Desa Situngkir Tanggal 23-07-2007 Surat Ukur No. 05/Situngkir/2007, luas 4.025 M2 (empat ribu dua puluh lima meter persegi) atas nama Mintanor Sihaloho telah dinyatakan batal atau tidak sah, maka patut dan beralasan pula kiranya menurut hukum apabila Tergugat diwajibkan untuk mencabut kembali Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir yaitu berupa Sertipikat Hak Milik No. 05/Desa Situngkir Tanggal 23-07-2007 Surat Ukur No. 05/Situngkir/2007, luas 4.025 M2 (empat ribu dua puluh lima meter persegi) atas nama Mintanor Sihaloho;

- Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, dimohonkan kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar kiranya berkenan untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor

Hal 11 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Samosir, Sertipikat Hak Milik No. 05/Desa Situngkir Tanggal 23-07-2007 Surat Ukur No. 05/Situngkir/2007, luas 4.025 M2 (empat ribu dua puluh lima meter persegi) atas nama Mintanor Sihaloho;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, Sertipikat Hak Milik No. 05/Desa Situngkir Tanggal 23-07-2007 Surat Ukur No. 05/Situngkir/2007, luas 4.025 M2 (empat ribu dua puluh lima meter persegi) atas nama Mintanor Sihaloho;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **4 Juli 2018**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima oleh karena secara yuridis dalil-dalil gugatan yang diajukan Para Penggugat cukup lemah berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

A. Mengenai Kompetensi Absolut (*Absolute Competentie*)

Bahwa secara substansial, dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang dituangkan dalam surat gugatannya menegaskan telah terjadi sengketa kepemilikan tanah antara Para Penggugat dengan Mintanor Sihaloho.

Hal 12 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah

miliknya yang diperoleh secara turun-temurun dari nenek moyang para penggugat, sedangkan yang menjadi dasar kepemilikan Mintanor sihaloho adalah Sertipikat Hak Milik No. 05, Desa Situngkir, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa dalam gugatannya para Para Penggugat menyatakan Mintanor Sihaloho telah merugikan kepentingan penggugat karena tanah yang merupakan tanah warisan dari *Ompu Jahepper Situngkir belum pernah diperjual belikan*. Sedangkan Mintanor Sihaloho menguasai tanah aquo warisan berdasarkan Sertipikat hak Milik No.05,Desa Situngkir Kecamatan Pangururan ,Kabupaten Samosir,Propinsi Sumatera Utara sejak tanggal 23 Juli 2007;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, secara yuridis alasan hukum gugatan para Para Penggugat lebih kepada persoalan siapa yang lebih berhak terhadap tanah aquo dengan berpedoman pada bukti-bukti kepemilikan yang ada dan penguasaan fisik bidang tanah yang disengketakan;

Bahwa bila ditinjau dari segi kewenangannya Tergugat berpendapat yurisdiksi pemeriksaan perkara ini tidak bisa dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini dikarenakan dalil-dalil gugatan para Para Penggugat sangat erat kaitannya terhadap persoalan sengketa kepemilikan terhadap tanah yang disengketakan. Sehingga lebih tepat Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus perkara ini, sehingga nantinya secara keperdataan akan terlihat siapa yang berhak atas tanah aquo;

Sebagaimana hal-hal yang telah dijelaskan di atas dengan mendasarkan pada Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang nomor 51 Tahun 2009, dengan ini

Hal 13 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat dapat memutus perkara ini dengan putusan sela sebagai berikut :

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini;
- Menghukum para Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara.

B.Para Penggugat Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 diatur ketentuan sebagai berikut :

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi."

Bahwa dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) di atas dapat dipahami pihak yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah seseorang atau badan hukum yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa untuk membuktikan adanya kepentingan seseorang atau badan hukum yang telah dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tentunya seseorang atau badan hukum dimaksud harus dapat menjelaskan secara kausal hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara dirinya sebagai subyek hukum

Hal 14 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki kapasitas untuk menggugat obyek yang dilekati oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan akibat yang ditimbulkan dari keputusan tersebut.

Bahwa apabila dihubungkan dengan gugatan yang diajukan oleh Para Para Penggugat terhadap perkara ini, maka Tergugat menilai Para Para Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. *Para Penggugat tidak berada dalam posisi hukum sebagai pemilik sah bidang tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 05/Desa Situngkir seluas 4.025 m².*

Bahwa sebagaimana diketahui yang menjadi dasar kepemilikan Para Penggugat adalah hanya berdasarkan klaim sepihak dari Para Penggugat, dimana dalam gugatannya pada huruf D yang menjadi Dasar dan Alasan Gugatan Para Para Penggugat menyebutkan bahwa tanah milik adat yang bersertipikat aquo merupakan milik keturunan *Ompu Jahepper Situngkir dengan luas 3.0250* belum pernah terjadi peralihan hak menjadi milik perseorangan. Padahal kenyataannya dilapangan, Sertipikat Hak Milik No 05/Desa Situngkir luasnya 4.025 M² adalah milik Mintanor Sihaloho

Sehingga dari kondisi tersebut dapat dilihat bahwa Para Penggugat tidak berada dalam posisi hukum sebagai pemilik sah obyek sengketa aquo. Karena Mintanor Sihaloho dengan itikad baik telah mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir seluas 4.025 m² dan alas hak yang menjadi dasar perolehan tanahnya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada waktu itu.

Hal 15 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian maka dapat dilihat bahwa tindakan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **tidak mempunyai kualitas**, karena secara *Yuridis* maupun Fisik yang menjadi objek gugatan adalah Kabur

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat memohon kiranya segala sesuatu yang disampaikan dalam pokok perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;
2. Bahwa pada pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan :
“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”
3. Bahwa perlu kiranya dijelaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah ketentuan yang menjadi pedoman Tergugat dalam rangka melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah baik secara sporadik maupun sistematis;
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, definisi pendaftaran tanah adalah sebagai berikut :
“1.Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan

Hal 16 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”

5. Bahwa pada Bagian Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, untuk keperluan pendaftaran tanah dilakukan klasifikasi pembuktian hak atas tanah yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pembuktian hak baru dan pembuktian hak lama;
6. Bahwa pembuktian hak lama diatur oleh ketentuan Paragraf 2 dimulai dari Pasal 24 sampai dengan Pasal 28. Menurut ketentuan Pasal 24, pembuktian hak lama untuk keperluan pendaftaran tanah adalah tanah yang berasal dari konversi hak lama yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut :

”Pasal 24

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah **yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.**
- (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimanadimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

Hal 17 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.”

7. Permohonan Mintanor Sihaloho yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, yaitu permohonan pengukuran bidang tanah dalam rangka permohonan haknya. Ditindaklanjuti dengan pengukuran bidang tanah kelapangan dengan disaksikan oleh Mintanor Sihaloho dan pihak berbatasan serta aparat desa setelah dilakukan pemasangan tanda batas yang telah disepakati oleh Mintanor Sihaloho dan pihak yang berbatasan langsung. Setelah dilakukan pengukuran bidang tanah di lapangan, dilakukan pengolahan data fisik, hasil pengukuran bidang tanah di lapangan dituangkan dalam Peta Situasi nomor 80/2007. Setelah data fisik dan data yuridis dikumpulkan, hasilnya diumumkan selama 60 (Enam puluh) hari lamanya dalam Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No.600.1./HTPT/S/07 tanggal 26 April 2007 An Mintanor Sihaloho. Setelah diumumkan selama 60 (Enam puluh) hari lamanya dan tidak ada sanggahan ataupun keberatan mengenai data fisik dan data yuridis yang diumumkan, Kemudian diterbitkan Surat Ukur nomor 05/Situngkir/2007 tanggal 08 Juni 2007 Luas 4.025 m² . Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir menandatangani Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No.89/HM/HTPT/S/VII/2007 tgl 23 Juli 2007

Hal 18 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 2 huruf D menyatakan bahwa Tergugat tanpa melalui prosedur telah menerbitkan obyek sengketa dengan tanpa terlebih dahulu membuat pengumuman di Kantor Kepala Desa/Kelurahan maupun media masa **keliru**. Bahkan pengumuman di **media masa** seperti yang disebutkan Para Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 2 huruf D **tidak menjadi keharusan** untuk dilaksanakan sesuai dengan Pasal 86 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi sebagai berikut :

"Paragraf 4

Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, dan Pengesahannya

Pasal 86

- (1) *Kutipan data yuridis dan data fisik yang sudah dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dimasukkan dalam Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C), yang merupakan daftar isian yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.*
- (2) *Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B **di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari.***

Hal 19 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Dengan mempertimbangkan kemungkinan masalah pertanahan yang akan timbul **Kepala Kantor Pertanahan dapat memutuskan bahwa pengumuman mengenai data fisik dan data yuridis mengenai tanah yang dimohon pendaftarannya dilaksanakan melalui sebuah harian umum setempat dan atau di lokasi tanah tersebut atas biaya pemohon.**"

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas semakin jelas bahwa Para Penggugat tidak cermat dan tidak memahami objek gugatan yang digugat oleh Para Penggugat dan terkesan mengemukakan dalil yang mengada-ada/menyesatkan (*fallacy*).
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat sangat memperhatikan asas kecermatan sebagai bagian penting dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) untuk penerbitan sertifikat aquo sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan asas ini telah dilanggar karena tidak dilakukan penelitian fisik dan yuridis sama sekali tidak berdasar dan tidak benar.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini

Hal 20 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **20 Agustus 2018**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I.KEPENTINGAN HUKUM TERGUGAT II INTERVENSI

Adapun dasar hukum dan alasan-alasan hukum Pemohon Intervensi dalam mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan intervensi ini diajukan dengan dasar hukum Pasal 83 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 tentang PTUN : Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai :

- a)Pihak yang membela haknya; atau
- b)Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa;

2. Bahwa terkait pengertian “kepentingan“ dalam pasal tersebut diatas, R. Wiyono dalam bukunya berjudul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, menjelaskan sebagai berikut :

Apa yang dimaksud dengan “kepentingan“ dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 adalah sama dengan dengan apa yang dimaksud

Hal 21 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “kepentingan“ dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004.

3. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut adalah Sertipikat Hak Milik No. 05/Desa Situngkir tanggal 23-07-2007, Surat Ukur No. 05/Situngkir/2007 tanggal 08-06-2007, Luas 4.025 M2 (empat ribu dua puluh lima meter persegi), yang merupakan sertipikat hak milik tanah atas nama MINTANOR SIHALOHO;
4. Bahwa Mintanor Sihaloho adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Silobu-lobu, Desa Situngkir, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dengan alas hak Sertipikat Hak Milik No. 05/Desa Situngkir tanggal 23-07-2007, Surat Ukur No. 05/Situngkir/2007 tanggal 08-06-2007, Luas 4.025 M2 (empat ribu dua puluh lima meter persegi), selanjutnya dalam perkara a quo disebut sebagai “Lahan“ (Bukti T II inter-1);
5. Bahwa Pemohon Intervensi adalah Ahli Waris dari Mintanor Sihaloho, yakni pihak yang dituju langsung oleh Surat Keputusan Objek Sengketa. Hal ini dibuktikan dengan “Surat Pernyataan Ahli Waris“ tertanggal 12 Nopember 2015 yang ditanda tangani oleh Pangulu Pematang Simalungun dan juga ditanda tangani oleh Camat Kecamatan Siantar (Bukti T II inter-2);
6. Bahwa tanah harta peninggalan dengan alas hak Surat Keputusan Objek Sengketa/Sertipikat SHM No 05 atas nama Mintanor Sihaloho tersebut diatas, adalah merupakan harta warisan/harta peninggalan dari Mintanor Sihaloho yang belum dibagi oleh semua ahli waris dari Mintanor Sihaloho, maka Pemohon Intervensi memiliki hak waris atas harta tanah peninggalan tersebut. Dengan demikian berdasarkan ketentuan KUH Perdata, Pemohon menurut hukum TERBUKTI memiliki kepentingan hukum atas Surat Keputusan Objek Sengketa;

Hal 22 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan pada praktek peradilan yang berlaku di Indonesia terkait hak keperdataan Tergugat yang telah meninggal, tidak ada ketentuan hukum yang mensyaratkan bahwa semua ahli waris Tergugat yang sudah meninggal tersebut harus sekaligus bertindak menggantikan posisi Pewaris sebagai Tergugat. Masing-masing ahli waris, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dapat masuk bertindak menggantikan posisi Pewaris sebagai Tergugat;

8. Bahwa hal tersebut diatas adalah sejalan dengan uraian M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, yang dijelaskan sebagai berikut :

.... Pelenturan yang seperti itu ditegaskan dalam putusan MA No. 1218 K/Pdt/1983 yang menyatakan, berdasarkan yurisprudensi, tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai tergugat, cukup satu orang saja. Penerapan yang demikian tidak berakibat gugatan mengandung cacat plurium litis consortium;

9. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka adalah patut dan berdasar hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, Menetapkan Pemohon Intervensi atas nama Togar Manihuruk sebagai TERGUGAT II INTERVENSI dalam perkara Tata Usaha Negara No. 80/G/2018/PTUN-MDN a quo;

II. DALAM EKSEPSI

A. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM

Hal 23 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan Objek Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa syarat pengajuan gugatan TUN diatur dalam UU No 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 tahun 2004, Pasal 53 ayat (1) : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.;
2. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) tersebut di atas terdapat 2 unsur/azas yang harus dipenuhi yaitu azas kepentingan dan azas dirugikan;
3. Bahwa menurut azas kepentingan bila tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan (point d'interest – point de action, no interest no action). Dan bahwa kepentingan yang dilindungi dan dijamin oleh Negara adalah hanya kepentingan yang berlandaskan hukum, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa agar terpenuhi azas kepentingan maka PENGGUGAT harus dapat membuktikan bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa;
5. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI membantah dalil PENGGUGAT pada halaman 2 Bagian C KEPENTINGAN PENGGUGAT pada gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan : “Bahwa kepentingan Penggugat dalam hal ini adalah Keputusan Tergugat yakni terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 05/Desa Situngkir Tanggal 23-07-2007, Surat Ukur No. 05/Situngkir/2007, Tgl 08-06-

Hal 24 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, luas 4.025 M2 (empat ribu dua puluh lima meter persegi) atas nama Mintanor Sihaloho telah merugikan kepentingan Penggugat dikarenakan tanah yang dilekati Sertipikat a quo merupakan tanah warisan yang belum terbagi untuk seluruh keturunan Op. JAHEPPER SITUNGKIR. Tanah tersebut belum pernah diperjual belikan atau dipinjam pakaikan kepada siapapun sehingga dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 05/Desa Situngkir Tanggal 23-07-2007 Surat Ukur No. 05/Situngkir/2007, Tgl 08-06-2007, luas 4.025 M2 (empat ribu dua puluh lima meter persegi) atas nama Mintanor Sihaloho menyebabkan Penggugat selaku salah seorang ahli waris Op. JAHEPPER beserta ahli waris dan keturunan lain Op. JAHEPPER SITUNGKIR lainnya menjadi dirugikan.“ Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut di atas harus dikesampingkan karena tidak berdasarkan fakta sebenarnya sebagaimana akan TERGUGAT II INTERVENSI uraikan di bawah ini;

6. Bahwa pada intinya PENGGUGAT mendalilkan bahwa pemilik sah atas Lahan tersebut adalah Op. Jahepper Situngkir. Dan selanjutnya PENGGUGAT mendalilkan bawa PENGGUGAT adalah selaku seorang ahli waris Op. Jahepper Situngkir;
7. Bahwa hanya untuk berandai-andai saja, mari kita anggap dulu benar Op. Jahepper Situngkir adalah pemilik sah atas lahan tersebut. Bahwa akan tetapi karena tanah tersebut bukan merupakan tanah hasil jerih payah dan usaha sendiri dari PENGGUGAT untuk memilikinya, melainkan adalah merupakan tanah warisan turun temurun dari Op. Jahepper sebagaimana dalil PENGGUGAT sendiri, maka tanah tersebut adalah tanah adat yang pewarisannya tunduk kepada hukum waris adat batak Toba;
8. Bahwa berdasarkan hukum waris adat Batak Toba PENGGUGAT bukanlah ahli waris yang sah dari Op. Jahepper Situngkir sebagaimana diuraikan berikut ini;

Hal 25 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada faktanya sistem kekerabatan Patrilineal adalah sistim yang melandasi Hukum Waris Adat pada masyarakat Batak Toba. Dengan sistim ini hukum waris adat Batak Toba menerapkan ketentuan adat bahwa keturunan laki-laki saja yang berhak mewaris harta peninggalan orangtuanya yang meninggal, sedangkan anak perempuan sama sekali tidak mewaris;
10. Bahwa demikian juga kedudukan janda yang memisahkan diri dari kerabat suaminya juga tidak akan pernah membawa benda milik suaminya, karena perempuan baik sebagai anak maupun selaku janda karena suami meninggal berdasarkan sistim hukum adat Batak Toba sama sekali tidak mewaris. Hal ini didasarkan pada anggapan sistim kekerabatan Batak Toba yang memandang rendah kedudukan wanita dalam masyarakat Batak Toba. Berikut adalah fakta-fakta sosial dalam sistim kekerabatan adat Batak Toba yang merupakan titik tolak dari anggapan tersebut :
 - 1) Adanya kewajiban membayar sinamot berupa uang kepada pihak marga perempuan ketika anak perempuannya dipersunting laki-laki marga lain, yang membuktikan bahwa perempuan dijual;
 - 2) Adat Batak Toba pada kenyataannya juga mempraktekkan adat levirat yaitu yang membuktikan bahwa perempuan diwarisi oleh saudara dari suaminya yang meninggal. Adat levirat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan : Adat yang menetapkan bahwa jika suami mati, jandanya diperistri oleh saudara suami itu atau oleh keluarga dekat suami; Adat yang timbul dari anggapan bahwa istri termasuk harta warisan, seperti harta benda lainnya;
 - 3) Pada faktanya dalam praktek kekerabatan Adat Batak Toba masih dipraktekkan faham bahwa Perempuan tidak mendapat warisan.

Hal 26 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pada masyarakat Batak Toba juga ada beberapa istilah yang sayangnya merendahkan martabat anak perempuan antara lain :

- 1) Sigoki jabu ni halak do ianggo boru (anak perempuan adalah untuk mengisi rumah orang);
- 2) Mangan tuhor niboru (anak perempuan dianggap barang dagangan yang diperjualbelikan);
- 3) Holan anak do sijalo teanteanan (Hanya anak yang berhak mewaris harta peninggalan. Zaman dahulu ada tuntutan untuk mendahulukan memiliki anak laki-laki dalam melestarikan marga, sehingga anak laki-laki berhak memiliki serta berbicara mengenai ikatan adat secara hukum).

12. Dengan demikian berdasarkan sistim hukum waris adat Batak Toba bahwa yang dianggap sebagai ahli waris adalah anak laki-laki atau saudara laki-laki atau keluarga dari garis keturunan laki-laki, sebaliknya perempuan baik sebagai anak, maupun selaku janda karena suami meninggal, sama sekali tidak mewaris;

13. Bahwa PENGGUGAT adalah janda yang telah ditinggal mati oleh suaminya yang bernama Maruli Situngkir. Dan bahwa seandainya pun dalil PENGGUGAT dalam tanda petik dianggap benar yang mendalilkan secara sepihak tanpa dasar hukum bahwa Lahan tersebut adalah milik Op. Jahepper Situngkir, tetapi faktanya PENGGUGAT bukanlah ahli waris yang sah dari Op. Jahepper Situngkir sebagaimana diuraikan diuraikan diatas;

14. Bahwa karena TELAH TERBUKTI PENGGUGAT bukan merupakan pewaris yang sah menurut hukum waris adat masyarakat Batak Toba, maka TELAH TERBUKTI bahwa PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan hukum dalam

Hal 27 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan a quo sebagaimana diatur menurut UU No 5 tahun 1986 jo. UU No. 9 tahun 2004, Pasal 53 ayat (1). Oleh karena itu adalah sangat patut dan berlandaskan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) atau tidak berdasar;

B.DALAM GUGATAN A QUO MELEKAT UNSUR NE BIS IN IDEM

Bahwa dalam gugatan a quo ternyata melekat unsur ne bis in idem, dimana asas ini mengatur bahwa perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali, sebagaimana akan diuraikan berikut ini :

1. Bahwa sebelumnya atas gugatan Pangidoan Situngkir yang merupakan adik kandung dari Maruli Situngkir yakni suami dari Naisi Br. Manihuruk, telah ada Putusan PTUN Medan No. 81/G/2015/PTUN-MDN tanggal 8 Maret 2016 dengan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang sama dengan perkara a quo yakni Sertifikat Hak Milik No. 05/Desa Situngkir tanggal 23-07-2007, Surat Ukur No. 05/Situngkir/2007 tanggal 08-06-2007, Luas 4.025 M2 (empat ribu dua puluh lima meter persegi), atas nama MINTANOR SIHALOHO (Bukti T II Inter-3);
2. Atas putusan tersebut diatas Pangidoan Situngkir tidak melakukan upaya banding, sehingga putusan tersebut telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Ketua PTUN Medan telah menerbitkan "Surat Keterangan Inkraht" Nomor : W1-TUN1/724/AT.02.07/II/2016 atas putusan tersebut tertanggal 14 September 2016.(Bukti T II Inter-4);
3. Bahwa berdasarkan Putusan PTUN Medan No. 81/G/2015/PTUN-MDN tersebut pada halaman 75 alinea kedua dari atas, Majelis membuat pertimbangan hukum sebagai berikut : "Menimbang bahwa eksepsi yang diterima adalah eksepsi

Hal 28 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang lewat waktu/kadaluarsanya suatu gugatan maka Penggugat tidak bisa mengajukan kembali gugatan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 05/Desa Situngkir atas nama Mintanor Sihaloho di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya". Sehingga amar putusan pada halaman 77 putusan tersebut adalah : Dalam Pokok Perkara : "Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya." ;

4. Bahwa karena amar putusan tersebut adalah bersifat positif, yaitu dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka dalam perkara PTUN Medan No. 81/G/2015/PTUN-MDN tersebut melekat kekuatan ne bis idem;
5. Bahwa dalam perkara PTUN Medan No. 81/G/2015/PTUN-MDN, Pangidoan Situngkir adalah duduk sebagai Penggugat. Pangidoan Situngkir mendalilkan bahwa neneknya yakni Op. Jahepper Situngkir adalah pemilik asal dari pada Lahan tersebut, yang kemudian diwariskan kepada Pangidoan Situngkir. Dan bahwa Tergugat dalam perkara tersebut adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, dan Tergugat II Intervensi adalah Ahli waris dari Mintanor Sihaloho;
6. Bahwa dalam perkara a quo, Naisi Br. Manihuruk adalah sebagai Penggugat. Naisi Br. Manihuruk adalah istri dari Maruli Situngkir, dimana Maruli Situngkir adalah juga abang kandung dari Pangidoan Situngkir, yang merupakan Penggugat dalam perkara PTUN Medan No. 81/G/2015/PTUN-MDN;
7. Dalam perkara a quo Naisi Br. Manihuruk ternyata juga mendalilkan bahwa nenek suaminya yakni Op. Jahepper Situngkir adalah pemilik asal dari pada Lahan tersebut, yang kemudian diwariskan kepada Maruli Situngkir suaminya;

Hal 29 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa baik Pangidoan Situngkir dalam perkara PTUN Medan No. 81/G/2015/PTUN-MDN, maupun Naisi Br. Manihuruk dalam perkara a quo, ternyata mengajukan dalil yang sama terkait asal usul kepemilikan atas Lahan tersebut. Keduanya mendalilkan bahwa Lahan tersebut diperoleh sebagai warisan dari Op. Jahepper Situngkir.
9. Bahwa karena Pangidoan Situngkir dan Naisi Br. Manihuruk sama-sama mendalilkan bahwa pemilik asal dari Lahan tersebut adalah Op. Jahepper Situngkir, dimana keduanya juga sama-sama mendalilkan bahwa keduanya adalah pewaris dari Op. Jahepper Situngkir, maka dengan demikian TELAH TERBUKTI bahwa Pangidoan Situngkir dan Naisi Br. Manihuruk adalah merupakan pihak yang sama sebagai pewaris dari Op. Jahepper Situngkir;
10. Bahwa dalam perkara a quo pihak Tergugat adalah juga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, dan pihak Tergugat II Intervensi adalah juga Ahli waris dari Mintanor Sihaloho;
11. Bahwa karena para pihaknya sama, objek sengketanya sama, dalil gugatnya sama, dan dalam hubungan yang sama pula, maka TELAH TERBUKTI bahwa dalam gugatan a quo melekat unsur ne bis in idem;
12. Bahwa karena subjek dan objeknya sama dengan perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak dapat memeriksa, dan memutus perkara yang sama dua kali, ne bis in idem. Dengan demikian gugatan a quo haruslah dinyatakan tidak berdasar;

C. GUGATAN MELANGGAR ASAS ERGA OMNES

Bahwa gugatan Penggugat ternyata telah melanggar Asas Erga Omnes sebagaimana diuraikan berikut ini :

Hal 30 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sengketa Tata Usaha Negara berada dalam lapangan hukum publik. Hukum publik di dalamnya terkandung kepentingan umum, karena itu putusan dalam sengketa publik (Tata Usaha Negara) bukan saja mengikat mereka yang bersengketa seperti halnya Inter Partes, melainkan juga dapat mengikat masyarakat pada umumnya (Ultra Partes) ;
2. Bahwa sebelumnya atas gugatan Pangidoan Situngkir yang merupakan adik kandung dari Maruli Situngkir yakni suami dari Naisi Br. Manihuruk, telah ada Putusan PTUN Medan No. 81/G/2015/PTUN-MDN tanggal 8 Maret 2016 dengan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang sama dengan perkara a quo yakni Sertifikat Hak Milik No. 05/Desa Situngkir tanggal 23-07-2007, Surat Ukur No. 05/Situngkir/2007 tanggal 08-06-2007, Luas 4.025 M2 (empat ribu dua puluh lima meter persegi), atas nama MINTANOR SIHALOHO (Vide Bukti T II Inter-3);
3. Atas putusan tersebut diatas Pangidoan Situngkir tidak melakukan upaya banding, sehingga putusan tersebut telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Ketua PTUN Medan telah menerbitkan "Surat Keterangan Inkrah" Nomor : W1-TUN1/724/AT.02.07/II/2016 atas putusan tersebut tertanggal 14 September 2016.(Vide Bukti T II Inter-4);
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat TERBUKTI melanggar asas Erga Omnes. Dengan demikian gugatan a quo haruslah dinyatakan tidak berdasar;

D. GUGATAN OBSCUUR LIBEL

Penggugat ternyata mengajukan gugatan a quo dengan dalil-dalil yang kabur atau obscur libel, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

Hal 31 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI membantah dalil PENGGUGAT pada halaman 2 Bagian D DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN, pada gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan : “- Bahwa Penggugat adalah salah seorang pemilik sah terhadap sebidang tanah warisan belum terbagi dengan luas +/- 3.250 M2 (lebih kurang tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut : dst...
2. PENGGUGAT dalam perkara a quo mendalilkan bahwa Lahan tersebut diperoleh PENGGUGAT sebagai harta warisan turun temurun dari Op. Jahepper Situngkir;
3. Bilamana seandainya pun dalil PENGGUGAT diatas adalah benar dalam tanda petik, dan bahwa Op. Jahepper adalah suku Batak Toba yang masih menerapkan hukum adat Batak Toba, maka dapat disimpulkan Lahan tersebut adalah tanah adat dimana pewarisannya adalah tunduk kepada sistim hukum waris adat Batak Toba sebagaimana diuraikan pada bagian II. A diatas;
4. Bahwa bilamana menggunakan ketentuan sistim hukum waris adat Batak Toba, maka PENGGUGAT bukan merupakan pewaris yang sah sebagaimana diuraikan sebelumnya diatas;
5. Sebaliknya PENGGUGAT juga sama sekali tidak ada atau tidak pernah menyatakan secara tegas dalam dalil gugatannya bahwa Lahan tersebut diperoleh PENGGUGAT berdasarkan ketentuan KUH Perdata;
6. Dengan demikian TELAH TERBUKTI bahwa gugatan PENGGUGAT adalah kabur atau obscur libel. Bahwa tidak jelas apa rujukan atau pijakan hukum pemilikan PENGGUGAT atas Lahan tersebut, apakah menggunakan sistim hukum waris adat Batak Toba ataukah menggunakan ketentuan hukum waris menurut KUH Perdata?

Hal 32 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Oleh karena itu adalah sangat patut dan berlandaskan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

E.GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (KADALUARSA)

PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan a quo telah lewat waktu atau kadaluarsa sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur pada Pasal 55 : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 2 tahun 1991 ketentuan lebih lanjut tentang tenggang waktu diatur sebagai berikut : Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;
3. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI membantah dalil PENGGUGAT pada halaman 1 dan halaman 2 Bagian B TENGGANG WAKTU pada gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan : “- Bahwa Objek Gugatan baru diketahui pada tanggal 20 Maret 2018, pada saat itu saudara (adik ipar) Penggugat bernama PANGIDOAN SITUNGKIR dipanggil Kejaksaan Negeri Pangururan untuk keperluan Melaksanakan Putusan Mahkamah Agung (Eksekusi Pidana)... - Bahwa ternyata barulah kemudian diketahui jika permasalahan yang dialami adik ipar Penggugat ada kaitannya dengan tanah yang dilekati sertifikat hak milik a quo.” Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut di atas harus

Hal 33 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan karena tidak berdasarkan fakta peristiwa sebenarnya sebagaimana akan TERGUGAT II INTERVENSI uraikan di bawah ini;

4. Bahwa pada sekitar bulan Maret tahun 2014, PENGGUGAT bersama-sama dengan adik kandung suami PENGGUGAT yang bernama Pangidoan Situngkir secara melawan hukum telah menyerobot dan merusak Lahan tersebut, dengan mengambil pasir dan menjual pasir tersebut untuk keuntungan PENGGUGAT bersama-sama dengan Pangidoan Situngkir;
5. Bahwa atas perbuatan PENGGUGAT dan Pangidoan Situngkir tersebut TERGUGAT II INTERVENSI telah menegur dan menghentikan aktifitas pengambilan pasir oleh suruhan PENGGUGAT dan Pangidoan Situngkir di lokasi Lahan tersebut. Aktifitas pengambilan pasir memang berhenti ketika itu;
6. Kepada PENGGUGAT dan Pangidoan Situngkir yang ketika itu datang ke lokasi, pihak TERGUGAT II INTERVENSI telah menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah milik Mintanor Sihaloho dengan alas hak sertifikat Hak Milik No 05 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir tanggal 23 Juli 2007 (Vide Bukti T II Inter-1);
7. Bahwa akan tetapi PENGGUGAT bersama-sama dengan Pangidoan Situngkir tetap ngotot bahwa tanah tersebut adalah milik mereka tanpa menunjukkan alas hak apapun ketika itu;
8. Bahwa ternyata sekitar dua minggu kemudian TERGUGAT II INTERVENSI menemukan bahwa Lahan tersebut telah mulai dtraktor untuk diusahai dan ditanami. PENGGUGAT bersama-sama dengan Pangidoan Situngkir mengaku telah mentraktor Lahan tersebut dengan alasan Lahan tersebut adalah milik mereka;

Hal 34 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Singkat cerita akhirnya pihak TERGUGAT II INTERVENSI memutuskan untuk melaporkan perbuatan melawan hukum PENGGUGAT dan Pangidoan Situngkir kepada pihak yang berwajib;
10. Bahwa akan tetapi sebelum pengaduan diproses menurut hukum, pihak Polres Samosir bersama-sama dengan pihak pemerintah Kecamatan berusaha mempertemukan dan mendamaikan para pihak;
11. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2014 atas inisiatif pihak Polres Samosir dilakukanlah pertemuan di lokasi Lahan dimaksud dengan dihadiri oleh pihak TERGUGAT II INTERVENSI, pihak PENGGUGAT dan Pangidoan Situngkir, pihak Pemerintah Kecamatan Pangururan, Kepala Desa Situngkir Bpk. Tahan Situngkir dan dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir yang menerbitkan sertifikat SHM 05 atas Lahan tersebut atas nama Mintanor Sihaloho;
12. Pada pertemuan tersebut pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir menjelaskan bahwa benar atas tanah tersebut telah terbit SHM No 05 atas nama Mintanor Sihaloho yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir tanggal 23 Juli 2007. Kepada pihak PENGGUGAT dan Pangidoan Situngkir bilamana ada keberatan terkait keberadaan sertifikat dimaksud agar segera mengugat secara hukum atas terbitnya sertifikat tersebut;
13. Pada pertemuan tersebut diatas pihak Naisi Br. Manihuruk dan Pangidoan Situngkir membuat dan menanda tangani "SURAT PERNYATAAN" tertulis (Bukti T II Inter-5), yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas terbitnya sertifikat atas tanah tersebut atas nama Mintanor Sihaloho. PENGGUGAT dan Pangidoan Situngkir menyatakan bahwa dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari dari tanggal surat sejak Surat Pernyataan tersebut dibuat (tanggal 24

Hal 35 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014), PENGGUGAT dan Pangidoan Situngkir akan menggugat secara hukum atas terbitnya sertifikat tersebut;

14. Bahwa terdapat fakta-fakta persidangan berdasarkan putusan PTUN Medan No. 81/G/2015/PTUN-MDN tersebut (Vide Bukti T II Inter-3) pada pemeriksaan saksi atas nama Tahan Situngkir sebagai Kepala Desa Situngkir pada halaman 63 putusan tersebut, yang pada pokoknya menerangkan ; Bahwa Saksi yang memberikan Surat Pernyataan/Daftar Penanda tangan dari Warga ke Sitompul (Vide Bukti T II Inter-5). Dan pada pemeriksaan saksi atas nama T.R. Sitompul sebagai pihak dari Polres Samosir pada halaman 67 dan halaman 68 putusan tersebut, yang pada pokoknya menerangkan ; Bahwa seingat Saksi, Pangidoan Situngkir tidak hadir pada waktu itu, tetapi ada kakaknya yang hadir; Bahwa benar ada dibuat surat di Kantor Desa (vide Bukti T-5). Bahwa yang dimaksud Bukti T-5 dalam perkara tersebut adalah sama dengan Bukti T II Inter-5 dalam perkara a quo;

15. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim PTUN Medan No. 81/G/2015/PTUN-MDN tersebut pada halaman 71 putusannya membuat pertimbangan hukum sebagai berikut : “Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil eksepsi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu, Tergugat II Intervensi telah menyerahkan bukti-bukti surat di dalam persidangan. Bahwa dari bukti-bukti surat tersebut, terdapat bukti-bukti yang relevan untuk dipertimbangkan dalam bagian eksepsi ini antara lain : 1. Bukti T.II.Intervensi berupa Surat Pernyataan tertanggal 24 Maret 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Naisi Simanihuruk dan diketahui oleh Kepala Desa Situngkir, beserta lampirannya; dst”

16. Dalam perkara PTUN Medan No. 81/G/2015/PTUN-MDN terdapat fakta persidangan bahwa Naisi Br. Manihuruk ada menanda tangani “SURAT PERNYATAAN” tertanggal 24 Maret 2014 (Vide Bukti T II Inter-5). Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas dan Hal 36 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mencermati Bukti T II Inter-3, Bukti T II Inter-4 jo. Bukti T II Inter-5 tersebut, maka secara yuridis TERBUKTI PENGGUGAT telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut sejak tanggal 24 Maret 2014;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur pada Pasal 55 UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. SEMA Nomor 2 tahun 1991, bila dihitung tenggang waktu dari tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan saat gugatan a quo didaftarkan oleh PENGGUGAT pada tanggal 22 Mei 2018 di PTUN Medan, maka TELAH TERBUKTI bahwa gugatan a quo telah lewat waktu atau sudah kadaluarsa;

18. Bahwa selanjutnya juga telah ada putusan PN Balige No. 04/Pdt.G/2017/PN-Blg dalam perkara sengketa perdata tanah antara pihak ahli waris Mintanor Sihalohe sebagai Penggugat melawan Naisi Br. Manihuruk sebagai Tergugat 2 dan Pangidoan Situngkir sebagai Tergugat 1. (Bukti T II Inter-6);

19. Bahwa gugatan perkara perdata No. 04/Pdt.G/2017/PN-Blg tersebut didaftarkan di kepaniteraan PN Balige pada tanggal 31 Januari 2017. Dan bahwa objek gugatan dalam perkara tersebut adalah sengketa perdata kepemilikan atas tanah, dimana tanah tersebut adalah merupakan tanah yang sama dengan yang disebut Lahan dalam perkara a quo;

20. Bahwa berdasarkan siding perkara perdata No. 04/Pdt.G/2017/PN-Blg tersebut diatas pada tanggal 18 Juli 2017 dengan agenda pemeriksaan alat bukti surat pihak Penggugat, Naisi Br. Manihuruk dalam perkara tersebut sebagai pihak Tergugat 2 melalui kuasa hukumnya, telah menerima salinan Surat pengantar Bukti Surat (Bukti T II Inter-7). Naisi Br. Manihuruk atau dalam perkara tersebut disebut sebagai PENGGUGAT, melalui kuasa hukumnya telah memeriksa secara fisik Sertifikat Hak Milik No. 05/Desa Situngkir tanggal

Hal 37 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-07-2007, Surat Ukur No. 05/Situngkir/2007 tanggal 08-06-2007, Luas 4.025 M2 (empat ribu dua puluh lima meter persegi), atas nama Mintanor Sihalohe tersebut.;

21. Bahwa karena dalam perkara perdata No. 04/Pdt.G/2017/PN-Blg tersebut, kuasa hukum Naisi Br. Manihuruk bertindak untuk dan atas nama Naisi Br. Manihuruk, maka dengan demikian menurut hukum dianggap bahwa Naisi Br. Manihuruk telah menerima salinan surat pengantar bukti surat dan telah melihat dan memeriksa secara fisik Sertifikat Hak Milik No. 05/Desa Situngkir tanggal 23-07-2007, Surat Ukur No. 05/Situngkir/2007 tanggal 08-06-2007, Luas 4.025 M2 (empat ribu dua puluh lima meter persegi), atas nama Mintanor Sihalohe tersebut;

22. Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas dan setelah mencermati Bukti T II Inter-6 dan Bukti T II Inter-7 tersebut, maka secara yuridis TERBUKTI PENGGUGAT telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut sejak 18 Juli 2017;

23. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur pada Pasal 55 UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. SEMA Nomor 2 tahun 1991, bila dihitung tenggang waktu dari tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan saat gugatan a quo didaftarkan oleh PENGGUGAT pada tanggal 22 Mei 2018 di PTUN Medan, maka TELAH TERBUKTI bahwa gugatan a quo telah lewat waktu atau sudah kadaluarsa;

24. Bahwa berdasarkan uraian diatas adalah sangat patut dan berlandaskan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Hal 38 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa karena gugatan a quo tidak dapat diterima terkait tenggang waktu/telah lewat waktu atau kadaluarsa, maka dengan demikian gugatan a quo haruslah ditolak.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon agar segala sesuatu yang telah diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI dalam Eksepsi di atas dianggap termasuk dalam pokok perkara ini;
2. TERGUGAT II INTERVENSI dengan tegas membantah seluruh dalil yang dinyatakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa adapun riwayat tentang asal usul Lahan tersebut dimiliki oleh Almarhum Mintanor Sihaloho adalah sebagaimana dijelaskan berikut ini;
4. Bahwa Op. Pangumban Sihaloho mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - i. Mangatasi Sihaloho;
 - ii. Salomo Sihaloho (ayah Alm. Mintanor Sihaloho);
 - iii. Jaman Sihaloho;
 - iv. Ibrahim Sihaloho (Paman Alm. Mintanor Sihaloho);
5. Bahwa keempat anak Alm. Op. Pangumban Sihaloho tersebut telah mendapat bagian masing-masing dari peninggalan/warisan tanah Alm. Op. Pangumban Sihaloho;
6. Bahwa Alm. Ibrahim Sihaloho anak dari Op. Pangumban Sihaloho telah mendapat bagian dari harta peninggalan/warisan tanah Alm. Op. Pangumban

Hal 39 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihaloho, yaitu tanah juma di samping Huta Sinabang, Parbaba Samosir dan tanah sawah (juma) Lobu-lobu. (Tanah inilah yang di kemudian hari dimiliki secara sah oleh Mintanor Sihaloho dengan alas hak sertifikat SHM No 05 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir pada tanggal 23 Juli 2007);

7. Bahwa sejak menikah tahun 1962, Mintanor Sihaloho diberikan ijin oleh Ibrahim Sihaloho (Paman Mintanor Sihaloho) untuk menumpang bercocok tanam berupa padi, tomat dan lain-lain diatas tanah sawah (juma) Lobu-lobu tersebut;
8. Bahwa sekitar April tahun 1965 Ibrahim Sihaloho meminjam uang dari Hamsah Situngkir sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah). Dan sebagai brog/boroh atas pinjaman uang tersebut adalah tanah sawah (juma) Lobu-lobu tersebut diatas, sebagaimana tertuang dalam "Surat Perdjangjian" gadai antara Ibrahim Sihaloho dan Hamsah Situngkir. (Bukti T II Inter-8);
9. Bahwa sesuai perjanjian dalam surat gadai tersebut, bila uang tidak dapat dikembalikan paling lama 2 bulan dihitung dari tanggal surat gadai ditanda tangani, maka tanah tersebut menjadi hak milik Hamsah Situngkir, sebagai pemegang gadai atas tanah tersebut;
10. Mengingat ketentuan tersebut diatas, maka sekitar seminggu kemudian setelah tanah tersebut digadaikan oleh Ibrahim Sihaloho, keluarga Sihaloho yaitu keturunan Op. Pangumban Sihaloho melakukan musyawarah untuk menebus kembali tanah dimaksud;
11. Atas musyawarah keluarga keturunan dari Op. Pangumban Sihaloho, maka disepakati bahwa yang menebus gadai atas tanah tersebut diatas adalah Mintanor Sihaloho;

Hal 40 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sejak ditebusnya tanah dari Hamsah Situngkir oleh Mintanor Sihaloho, maka penguasaan atas tanah diserahkan kepada Mintanor Sihaloho. Surat Asli gadai tanah kepada Hamsah Situngkir selanjutnya disimpan/dikuasai oleh Mintanor Sihaloho;
13. Bahwa akan tetapi setelah ditebus oleh Mintanor Sihaloho dari Hamsah Situngkir sekitar bulan April 1965, ternyata tanpa sepengetahuan Mintanor Sihaloho tanah tersebut kembali digadaikan oleh Ibrahim Sihaloho kepada A. Selly Manihuruk (Op. Rilas manihuruk), suami dari Nai Selly Br Sihaloho, sesuai dengan "Surat Perdjandjian" gadai tertanggal 23 Nopember 1965. (Bukti T II Inter-9);
14. Meski demikian tanah tersebut tetap dikuasai dan diusahai oleh Mintanor Sihaloho dengan bercocok tanam berupa padi, tomat dan lain-lain diatas tanah tersebut sampai tahun 1975;
15. Berhubung karena sejak tahun 1975 keluarga Mintanor Sihaloho pindah domisili ke Pematang Siantar, maka tanah tersebut dititipkan/dikelola oleh kakak Mintanor Sihaloho, yaitu Nai Selly Br Sihaloho (Op. Rilas Br Sihaloho). Hal ini mengingat bahwa tanah tersebut juga telah digadaikan oleh Ibrahim Sihaloho kepada A. Selly Manihuruk (Op. Rilas manihuruk), suami dari Nai Selly Br Sihaloho. (Vide Bukti T II Inter-9);
16. Bahwa sekitar tahun 1998 Pangidoan Situngkir minta tolong kepada Nai Selly Br Sihaloho (Op. Rilas Br Sihaloho) agar sebagian kecil dari tanah dimaksud yaitu daerah pasir atau dekat tepi pantai (disebut Sitao-tao) tepat pada musim kemarau waktu itu, dipinjamkan kepada Pangidoan Situngkir untuk ditanami padi hanya untuk sekali panen;

Hal 41 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Dengan demikian bahwa memang benar sekitar tahun 1998 Pangidoan Situngkir pernah mengusahai dengan bertanam padi diatas sebagian kecil dari tanah dimaksud yaitu daerah pasir atau dekat tepi pantai (disebut Sitao-tao) hanya untuk sekali panen atas ijin dari Nai Selly Br Sihaloho (Op. Rilas Br Sihaloho);
18. Kemudian antara Mintanor Sihaloho dan Nai Selly Br Sihaloho telah bersepakat dan memutuskan bahwa Mintanor Sihaloho kembali menebus gadai tanah dimaksud dari Nai Selly Br Sihaloho/Ubani Br Sihaloho (Op. Rilas Br Sihaloho), sebagaimana tertuang dalam "Surat Penyerahan Hak" tertanggal 16 Oktober 2000. (Bukti T II Inter-10);
19. Dan selanjutnya setelah kesepakatan penyerahan hak sebagaimana diuraikan diatas, maka Mintanor Sihaloho sepenuhnya menguasai dan memiliki tanah tersebut. Dan ketika itu baik Nai Selly Br Sihaloho maupun Pangidoan Situngkir tidak lagi mengerjakan atau mengusahai tanah tersebut;
20. Bahwa walaupun tinggal dan berdomisili di Pematang Siantar, Mintanor Sihaloho selalu menyempatkan diri sekitar sebulan sekali pulang kampung menjaga dan merawat batas-batas tanah tersebut;
21. Suatu ketika sekitar tahun 2005 Mintanor Sihaloho mendengar dan mendapat kabar dari kampung bahwa Pangidoan Situngkir dan abangnya Maruli Situngkir/Suami dari Naisi Simanihuruk berniat menyerobot tanah tersebut;
22. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Mintanor Sihaloho segera mengerjakan kembali tanah sawah (juma) Lobu-lobu tersebut bersama-sama dengan orang suruhannya, mencangkol sampai selesai tanah tersebut;

Hal 42 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Tetapi setelah selesai dikerjakan oleh Mintanor Sihaloho bersama-sama dengan orang suruhannya, tanah sawah (juma) Lobu-lobu tersebut diserobot oleh Pangidoan Situngkir dan Maruli Situngkir/Suami dari Naisi Simanihuruk dengan menanam tanaman keras pada tanggal 3 Nopember 2005;
24. Sehingga pada tanggal yang sama 3 Nopember 2005, Mintanor Sihaloho melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi berupa perbuatan penyerobotan tanah;
25. Bahwa karena Pangidoan Situngkir dan Maruli Situngkir/Suami dari Naisi Simanihuruk tidak memiliki alas hak atas tanah tersebut, sementara Mintanor Sihaloho memiliki bukti-bukti surat dan saksi-saksi fakta yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Mintanor Sihaloho, maka Pangidoan Situngkir dan abangnya yaitu Maruli Situngkir/Suami dari Naisi Simanihuruk ketika itu sempat ditahan beberapa hari di kantor Polisi Pangurusan;
26. Atas dasar kemanusiaan setelah keduanya mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka dilakukanlah perdamaian di kantor Polisi Pangurusan. Pada saat itu para pihak membuat "SURAT PERNYATAAN PERDAMAIAN" yang ditanda tangani oleh Mintanor Sihaloho dengan Pangidoan Situngkir dan Maruli Situngkir/Suami dari Naisi Simanihuruk di Kantor Polisi Pangurusan tertanggal 22 Desember 2005. (Bukti T II Inter-11). Setelah itu Mintanor Sihaloho mencabut laporannya, dan akhirnya keduanya dilepaskan dari tahanan Polisi Pangurusan;
27. Berdasarkan alas hak dan bukti-bukti diatas ditambah keterangan-keterangan saksi-saksi fakta, selanjutnya Mintanor Sihaloho mendaftarkan tanah tersebut untuk disertifikatkan atas namanya di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir;

Hal 43 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Dan selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir telah menerbitkan SHM No 05 tanggal 23 Juli 2007 atas nama Mintanor Sihaloho atas tanah tersebut (Vide Bukti T II Inter-1);
29. Bahwa penerbitan SHM No. 05 atas nama Mintanor Sihaloho tersebut di atas oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir telah memenuhi semua ketentuan-ketentuan hukum yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
30. Bahwa kemudian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yaitu penyerobotan tanah terulang kembali, maka Mintanor Sihaloho sekitar tahun 2007 memasang patok dan pagar kawat duri mengikuti batas-batas tanah tersebut dengan sempadan-sempadan;
31. Bahwa Mintanor Sihaloho kemudian meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2008, dan bahwa karena semua ahli waris dari Alm. Mintanor Sihaloho tinggal dan berdomisili di perantauan, maka ahli waris Mintanor Sihaloho meminta tolong kepada Parlindungan Manihuruk (anak dari Nai Selly Br. Sihaloho) untuk memperhatikan, menjaga dan mengawasi keadaan tanah tersebut agar tidak diserobot oleh pihak lain. Parlindungan Manihuruk tinggal dan berdomisili di Pasir Putih Desa Huta Bolon Parbaba yang hanya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi tanah tersebut;
32. Awalnya tidak ada masalah lagi dengan tanah tersebut. Tetapi seiring dengan perkembangan wilayah wisata di daerah tersebut, dimana tanah tersebut masuk ke dalam wilayah wisata "PANTAI INDAH SITUNGKIR" sebagai pengembangan dari wilayah wisata Pasir Putih Parbaba, dan harga tanah semakin meningkat, maka PENGGUGAT dan Pangidoan Situngkir nekat kembali menyerobot tanah tersebut pada sekitar awal tahun 2014, dengan

Hal 44 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mengeruk pasir dan menjual pasir tersebut untuk keuntungan PENGUGAT dan Pangidoan Situngkir. Dan sebagian dari tanah tersebut telah mulai ditraktor dengan maksud untuk diusahai bercocok tanam;

33. Atas perbuatan Naisi Br. Manihuruk dan Pangidoan Situngkir yang telah menyerobot kembali tanah tersebut, maka pihak TERGUGAT II INTERVENSI telah membuat Laporan Pengaduan kepada Polres Samosir, dibuktikan dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/63/V/2014/SPKT/SMR pada tgl 14 Mei 2014. (Bukti T II Inter-12);

34. Bahwa ketika itu pihak Polres Samosir hanya menetapkan Pangidoan Situngkir sebagai Tersangka, sedangkan Naisi Br. Manihuruk karena pertimbangan sebagai perempuan yang berusia lanjut, tidak ikut dilaporkan sehingga Naisi Br. Manihuruk tidak ikut ditetapkan sebagai Tersangka;

35. Bahwa berdasarkan Petikan Putusan Kasasi No: 399 K/PID/2017 (Bukti T II Inter-13) jo. Putusan PT. Medan No 285/PID/2016/PT.MDN (Bukti T II Inter-14) jo. Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 188/Pid.B/2015/PN.Blg (Bukti T II Inter-15), yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis menjatuhkan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut ; Menyatakan Terdakwa Pangidoan Situngkir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan atas barang-barang yang tidak bergerak", Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

36. Bahwa terdapat fakta-fakta persidangan berdasarkan putusan PN Balige Nomor : 188/Pid.B/2015/PN.Blg pada halaman 18, item 10, item 11 dan item 12 dari atas (Vide Bukti T II Inter-15), Pangidoan Situngkir saat diperiksa sebagai Terdakwa menjelaskan : Bahwa Terdakwa pernah melakukan

Hal 45 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian di Kantor Polsek dengan ditemani abang Terdakwa bernama Maruli Situngkir; Bahwa ada perdamaian karena Terdakwa dibilang menyerobot tanah; Bahwa benar Terdakwa ada menanda tangani Surat Pernyataan tersebut (Vide Bukti T II Inter-11);

37. Bahwa adapun isi Surat Pernyataan Perdamaian (Vide Bukti T II Inter-11), secara garis besar adalah : Maruli Situngkir dan Pangidoan Situngkir mengaku bersalah telah melakukan penyerobotan tanah milik Mintanor Sihaloho atau dalam perkara a quo disebut Lahan. Bahwa keduanya juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
38. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Perdamaian (Vide Bukti T II Inter-11) tersebut TERBUKTI Maruli Situngkir yang merupakan suami dari PENGGUGAT pernah ditahan Polisi Pangurusan, dan pernah menanda tangani surat tersebut dan mengaku bersalah karena telah menyerobot Lahan milik Mintanor Sihaloho tersebut. Hal ini membuktikan bahwa Lahan tersebut adalah milik Mintanor Sihaloho, dan juga membuktikan bahwa adalah tidak benar PENGGUGAT menguasai dan mengusahai Lahan tersebut secara turun temurun;
39. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas maka TELAH TERBUKTI bahwa Mintanor Sihaloho adalah pemilik sah atas Lahan tersebut;
40. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI membantah dengan tegas dalil PENGGUGAT pada halaman 2 sampai dengan halaman 4 bagian D DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Lahan tersebut diperoleh dari Op. Jahepper Situngkir dan diusahai secara turun temurun.

Hal 46 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini hanya menggunakan cerita rekaan saja tanpa mengajukan bukti-bukti yang relevan dan sah menurut hukum untuk mendukung dalilnya bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah atas Lahan tersebut. Bahwa sama sekali tidak pernah sebelumnya Lahan tersebut dikuasai/diusahai baik oleh Op. Jahepper Situngkir, Radot Situngkir, maupun oleh PENGGUGAT sendiri. PENGGUGAT mulai menyerobot Lahan tersebut sejak Maret 2014, sebagaimana telah diuraikan diatas. Bahwa dengan demikian dalil PENGGUGAT tersebut di atas harus dikesampingkan karena hanya berdasarkan cerita rekaan semata saja;

41. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI membantah dengan tegas dalil PENGGUGAT pada halaman 4 bagian D DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN yang pada pokoknya mendalilkan "Bahwa tanah bersertipikat a quo adalah turun temurun milik keturunan Op. Jahepper Situngkir yang tidak pernah dialihkan kepada pihak lain oleh ahli waris Op. Jahepper Situngkir, dan para ahli waris belum pernah mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat ke kantor Tergugat. Dengan demikian penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 05/Desa Situngkir Tanggal 23-07-2007 Surat ukur No. 05/Desa Situngkir/2007, Tgl 08-06-2007 Luas 4.025 M2 (empat ribu dua puluh lima meter persegi), atas nama Mintanor Sihaloho adalah merupakan rekayasa baik batas batasnya maupun prosedurnya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.". Bahwa karena tanah objek sengketa adalah milik Mintanor Sihaloho, dan bahwa PENGGUGAT tidak punya kepentingan dan sama sekali tidak memiliki hubungan hukum terhadap tanah tersebut, maka dalil PENGGUGAT di atas adalah sangat tidak relevan sehingga harus dikesampingkan;
42. Bahwa bilamanapun Penggugat tidak pernah melihat ada pengumuman di Kantor Kepala Desa Situngkir ataupun media perihal akan adanya penerbitan

Hal 47 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 05/Desa Situngkir Tanggal 23-07-2007 Surat ukur No. 05/Desa Situngkir/2007, Tgl 08-06-2007 Luas 4.025 M2 (empat ribu dua puluh lima meter persegi), atas nama Mintanor Sihaloho, hal tersebut bukanlah berarti bahwa pengumuman dimaksud tidak pernah ada; PENGGUGAT bukan orang yang berwenang mencatat setiap surat masuk di Kantor Desa Situngkir, sehingga PENGGUGAT mengetahui bahwa pengumuman tersebut tidak pernah ada. PENGGUGAT juga tidak memiliki daftar surat masuk atau Log Book registrasi surat masuk Kantor Desa Situngkir pada periode tersebut yang dapat membuktikan bahwa benar tidak ada surat masuk terkait pengumuman dimaksud pada Log Book tersebut;

43. Bahwa dalil PENGGUGAT pada halaman 6 bagian D DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN yang pada pokoknya mendalilkan “- Bahwa berdasarkan fakta di atas Sertipikat Hak Milik No. 05/Desa Situngkir Tanggal 23-07-2007 Surat ukur No. 05/Desa Situngkir/2007, Tgl 08-06-2007 Luas 4.025 M2 (empat ribu dua puluh lima meter persegi) yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tidak berdasar, tidak sesuai prosedur dan merupakan tindakan sewenang-wenang yang telah melanggar ketentuan yang berlaku diantaranya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 dst...”, adalah dalil yang sesat dan keliru. Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa telah diterbitkan Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa PENGGUGAT sama sekali tidak DAPAT MEMBUKTIKAN secara spesifik berdasarkan alat bukti yang relevan, aturan mana dan/atau pasal mana yang nyata-nyata telah dilanggar oleh TERGUGAT atas penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa. Dengan demikian dalil PENGGUGAT tersebut diatas haruslah dikesampingkan;

Hal 48 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa dalil PENGGUGAT pada halaman 6 sampai dengan halaman 8 bagian D DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN yang pada pokoknya mendalihkan bahwa penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, adalah dalil yang sesat dan keliru.

PENGGUGAT mendalihkan bahwa penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan alasan Lahan tersebut adalah milik PENGGUGAT hanya dengan berdasarkan cerita rekaan semata saja tanpa alat bukti yang relevan dan sah menurut hukum. Bahwa akan tetapi faktanya Lahan tersebut adalah milik Mintanor Sihalohe sebagaimana TERGUGAT II INERVENSI telah uraikan sebelumnya. Dengan demikian dalil PENGGUGAT tersebut haruslah dikesampingkan;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka selanjutnya TERGUGAT II INTERVENSI memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) atau TIDAK BERDASAR; dan
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT telah kadaluarsa;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Hal 49 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Keputusan Objek Sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 05 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir tanggal 23-07-2007, Surat Ukur No 05/Situngkir/2007 tanggal 08-06-2007, dengan luas 4.025 M2 (Empat Ribu Dua Puluh Lima Meter Persegi), atas nama Mintanor Sihaloho, ADALAH SAH DAN BERTANGGUNG;

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

ATAU,

Menimbang, bahwa atas **Jawaban** Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tertanggal 18 Juli 2018;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 6 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan 10 (sepuluh) alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai yang cukup yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan Alat Bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti P - 1 sampai P- 10**, adalah sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 : Foto copy Silsilah Oppu Jahepper Situngkir ;
2. Bukti P-2 : Foto copy Surat pernyataan tertanggal 6 Juni 2014;
3. Bukti P-3 : Foto copy Surat Pernyataan tentang perbatasan tanah milik Radot Situngkir;
4. Bukti P-4 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 025002/01/05989, tertanggal 12 Juni 2001;
5. Bukti P-5 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Naisi Br. Manihuruk, tertanggal 13-03-2012;
6. Bukti P-6 : Foto copy Surat panggilan Terpidana Ke II tertanggal 14

Hal 50 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018;

7. Bukti P-7 : Foto copy Surat pernyataan Ahli waris, teranggal 20 Januari 2014;
8. Bukti P-8 : Foto copy Daftar Silsilah Ahli waris, tertanggal 20 Januari 2014;
9. Bukti P-9 : Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 100/STKR/SKPT/X/2015;
10. Bukti P-10 : Foto copy Surat Pernyataan bersama Naisi Br. Manihuruk dengan Pangindoan Situngkir tertanggal 13 Agustus 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Situngkir;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 5 (lima) alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai yang cukup yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan Alat Bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T - 1 sampai T- 5**, adalah sebagai berikut ;

1. Bukti T-1: Foto copy Permohonan Pengukuran dan Penerbitan Sertipiat atas nama Mintanor Sihaloho tanggal 03 Maret 2007;
2. Bukti T-2: Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan tanggal 03 Maret 2007;
3. Bukti T-3: Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 03 Maret;
4. Bukti T-4: Foto copy Surat Penyerahan Tanah tanggal 22 Desember 2005;
5. Bukti T-5: Foto copy Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 22 Desember 2005;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 15 (lima belas) alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda Bukti T II Int.-1 sampai dengan T II Int. – 15, yaitu sebagai berikut :

Hal 51 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II Int.-1: Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 05/Desa Situngkir tanggal 23 07-2007, Surat Ukur No. 05/Situngkir/2007, tanggal 08-06-2007, atas nama Mintanor Sihaloho;
2. Bukti T.II Int.-2: Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 12 Nopember 2015;
3. Bukti T.II Int.-3: Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 81/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 8 Maret 2016;
4. Bukti T.II Int.-4: Foto copy Surat Keterangan Inkracht Nomor W1-TUN/724/AT.02.07/II/2016, tertanggal 14 September 2016;
5. Bukti T.II Int.-5: Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 24 Maret 2014;
6. Bukti T.II Int.-6: Foto copy Putusan PN Balige No. 04/Pdt.G/2017/PN-Blg;
7. Bukti T.II Int.-7: Foto copy Akta Pengantar Bukti Surat tertanggal 18 Juli 2017;
8. Bukti T.II Int.-8: Foto copy Surat Perjanjian gadai atas tanah terperkara antara Ibrahim Sihaloho dan Hamsah Situngkir;
9. Bukti T.II Int.-9: Foto copy Surat Perjanjian gadai atas tanah terperkara tanggal 23 Nopember 1965 anatar Ibrahim Sihaloho dan A. Selli Simanihuruk;
10. Bukti T.II Int.-10: Foto copy Surat Penyerahan Hak tanggal 16 Oktober 2000;
11. Bukti T.II Int.-11: Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 22 Desember 2005, antara Mintanor Sihaloho dengan Maruli Situngkir dan Pangidoan Situngkir;
12. Bukti T.II Int.-12: Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/63/ 2014/SPKT/SMR, tanggal 14 Mei 2014;
13. Bukti T.II Int.-13: Foto copy Petikan Putusan Kasasi No. 399K/PID/2017;

Hal 52 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T.II Int.-14: Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 285
K/PID/2016/PT.MDN;

15. Bukti T.II Int.-15: Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 188/
Pid.B/2015/PN.Blg.;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan Saksi, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Kesimpulannya tanggal 3 September 2018, untuk mempersingkat Putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyerahkan Kesimpulannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kesimpulannya tanggal 3 September 2018, untuk mempersingkat Putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya Mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya dimohonkan agar dinyatakan batal atau tidak sah

Hal 53 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sertipikat Hak Milik nomor : 05/Desa Situngkir tertanggal 23-07-2007 sesuai surat ukur nomor : 05/Situngkir/2007 tanggal 08-06-2007, seluas 4.025 M² atas nama Mintanor Sihaloho (*Vide* bukti T.II.i-1), selanjutnya disebut Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat jawabannya yang didalamnya termuat dalil-dalil eksepsi dan pokok perkara, dalam persidangan Tanggal 4 Juli 2018 dan Tanggal 20 Agustus 2018 yang isi lengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya sengketa diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pokok Sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil-dalil Eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi -sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa dalam dalil Eksepsi Tergugat mengemukakan eksepsi pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tentang kompetensi absolute (*absolute competentie*);
2. Para Penggugat Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil Eksepsi Tergugat II intervensi pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum;
2. Dalam Gugatan *A Quo* melekat Unsur *Nebis In Idem*;
3. Gugatan Melanggar Asas *Erga Omnes*;
4. Gugatan *Obscuur Libel*;
5. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa);

Hal 54 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tidak dituangkan lagi secara lengkap dalam pertimbangan hukum ini karena telah termuat secara lengkap dalam uraian pada Tentang Duduk Perkara di atas

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama, Eksepsi-eksepsi tersebut adalah termasuk dalam Eksepsi lain dan Eksepsi Kompetensi Absolut sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Majelis Hakim akan memutus Eksepsi-eksepsi tersebut dalam putusan akhir ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat II Intervensi angka 5 tentang tenggang waktu pengajuan gugatan, karena merupakan salah satu syarat formal pengajuan gugatan, hal mana eksepsi tersebut diatur dalam Pasal 55 jo Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berdasarkan kewenangannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai apakah Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu 90 hari sebagaimana yang di maksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “ ;

Hal 55 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengetahui objek sengketa baru diketahui pada tanggal 20 Maret 2018 (*vide* Bukti P-6), pada saat itu saudara (adik ipar) Penggugat bernama Pangindoan Situngkir dipanggil Kejaksaan Negeri Pangururan untuk keperluan Melaksanakan Putusan Mahkamah Agung (Eksekusi Pidana). Bahwa ternyata barulah kemudian diketahui jika permasalahan yang dialami adik ipar Penggugat ada kaitannya dengan tanah yang dilekati sertifikat hak milik *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan Penggugat telah mengetahui dan kepentingannya dirugikan pada saat Penggugat turut menandatangani Surat Pernyataan Tertanggal 24 Maret 2014 tentang keberatan Penggugat atas terbitnya sertipikat objek sengketa serta Penggugat telah mengetahui pada saat pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2015/PTUN-MDN dan dalam Pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Balige Nomor 04/Pdt.G/2017/PN-Blg;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa : Sertipikat Hak Milik nomor : 05/Desa Situngkir tertanggal 23-07-2007 sesuai surat ukur nomor : 05/Situngkir/2007 tanggal 08-06-2007, seluas 4.025 M² atas nama Mintanor Sihaloho (*vide* bukti T.II.i-1);

Menimbang, bahwa dari Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa bukan atas nama Penggugat atau ditujukan kepada Penggugat *in casu* Naisi Br. Manihuruk dengan demikian Penggugat adalah pihak ketiga yang mana kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertipikat Hak Milik atas nama Mintanor Sihaloho tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas tidak diatur secara implisit penghitungan tenggang

Hal 56 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga yang mana kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga yang mana kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu mengajukan gugatannya dihitung sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 danurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994);

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menghitung tenggang waktu untuk mengajukan gugatan Penggugat dalam sengketa ini adalah didasarkan kajian dimana Penggugat secara nyata dan menurut hukum sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan adanya Sertipikat Hak Milik nomor : 05/Desa Situngkir tertanggal 23-07-2007 sesuai surat ukur nomor : 05/Situngkir/2007 tanggal 08-06-2007, seluas 4.025 M² atas nama Mintanor Sihaloho;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi bahwa gugatan diajukan melebihi tenggang waktu (daluarsa/lewat waktu) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti tertulis, keterangan para pihak dipersidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sesuai bukti T.II.i-3 bahwa Pangindoan Situngkir (Ipar Penggugat) pada tahun 2015 telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan register perkara Nomor : 81/G/2015/PTUN-MDN dengan objek sengketa yang sama dalam perkara *a quo* dan telah berkekuatan hukum tetap (*Vide* Bukti T.II.i-4);

Hal 57 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Bukti T.II.i-5 Surat Pernyataan dari Penggugat tertanggal 24 Maret 2015 yang menyatakan keberatan atas terbitnya sertipikat diatas tanah milik Penggugat;
- Bahwa dalam Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Blg di Pengadilan Negeri Balige, Naisi Simanihুরু (Penggugat dalam perkara *a quo*) sebagai salah satu pihak Para Tergugat, dimana dalam putusan Halaman 38 sebagai bukti Penggugat P-1 (dalam perkara *a quo* sebagai pihak Tergugat II Intervensi) sertipikat objek sengketa dijadikan bukti di persidangan (*Vide* Bukti T.II.i-6 dan Bukti T.II.i-7);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil eksepsi mengenai lewat waktu atau daluarsa yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi dimana apabila kita lihat gugatan diajukan pada tanggal 21 Mei 2018 oleh Pengugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan dikaitkan dengan uraian fakta hukum diatas sebagaimana Bukti T.II.i-4 s/d Bukti T.II.i-7 dimana Penggugat mengetahui adanya sertipikat objek sengketa pada saat adanya pemeriksaan baik di Pengadilan Negeri Balige maupun pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa keberadaan objek sengketa telah diketahui oleh pihak Penggugat, sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2015 yang disebutkan adanya sertipikat yang meskipun hanya menyebutkan nomor NIB (Nomor Induk Bidang) yang setelah dicocokkan sama dengan Sertipikat Objek Sengketa atau pada saat pembuktian perkara perdata di Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 18 Juli 2017 dimana disebutkan serta diajukan sebagai bukti dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa telah Penggugat telah tahu atau merasa kepentingannya dirugikan sejak tahun 2015 atau 2017 dan bila dihubungkan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan sesuai Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 telah melampaui tenggang waktu 90 hari semenjak diketahui atau merasa kepentingannya dirugikan;

Hal 58 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti menurut hukum gugatan Pengugat diajukan telah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Eksepsi Tergugat II Intervensi haruslah dinyatakan diterima dan terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Pokok Sengketa sebagai berikut;

DALAM POKOK SENKETA ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai telah lewatnya tenggang waktu gugatan Penggugat diterima, maka pemeriksaan lebih lanjut yang berkenaan dengan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah memeriksa semua alat bukti dan keterangan dari para pihak, terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan yang tidak relevan dalam perkara ini haruslah dikesampingkan dari pertimbangan hukum Putusan ini, namun demikian terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan tersebut tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Hal 59 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

----- M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu;

DALAM POKOK SENGKETA ;

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 462.100.-(Empat ratus enam puluh dua ribu seratus rupiah) rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada Hari Senin, Tanggal 17 September 2018, oleh kami, **JIMMY CLAUS PARDEDE** selaku Hakim Ketua Majelis, **BUDIAMIN RODDING** dan **PENGKI NURPANJI** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Senin, Tanggal 24 September 2018, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RATNA ROSDIANA** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasanya dan tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi atau kuasanya;

Hal 60 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BUDIAMIN RODDING

JIMMY CLAUS PARDEDE

HAKIM ANGGOTA II,

PENGGI NURPANJI

PANITERA PENGGANTI,

RATNA ROSDIANA

Perincian Biaya Perkara.

1. Biaya A.T.K. Perkara	Rp.	150.000,00
2. Hak-hak Kepaniteraan	Rp.	30.000,00
3. Surat - surat panggilan	Rp.	271.100,00

Hal 61 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai Rp. 12.000,00

5. Redaksi Rp. 5.000,00

Jumlah Rp. 462.100,00

Terbilang (Empat ratus enam puluh dua ribu seratus rupiah)

Hal 62 Putusan No. 80/G/2018/PTUN-MDN

